



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.B/2011/PN.Sinjai.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----Nama lengkap

: SUDIRMAN Bin SUHARTONO.-----

Tempat lahir

: Ds. Palangka Kab.Sinjai.-----

Umur / tgl.lahir

: 14 tahun / 16 Agustus 1996.-----

Jenis kelamin

: Laki-laki.-----

Kebangsaan

: Indonesia.-----

Tempat tinggal

: Jl. Jend. Sudirman, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai.-

Agama

: Islam.-----

Pekerjaan

: Pelajar kelas II pada SMP Luar Biasa Sinjai.-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh walinya yaitu Paman Terdakwa bernama Syapar;-----Terdakwa di persidangan menyatakan menghadapi persidangan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;----- Pengadilan Negeri tersebut;-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Pebruari 2011 Nomor 23/Pen.Pid/2011/PN.Sinjai tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2011/PN.Sinjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Pebruari 2011 tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----Telah
membaca surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
dari Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor B-500/R.4.31/Ep/02/2011 bertanggal 23 Pebruari
2011;-----Setelah
membaca dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
Sdr. HAMSI, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Balai Pemasyarakatan
Watampone Nomor Register: 211/Pid/A/2010 bertanggal 8 Desember 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan surat-surat dan barang bukti di persidangan;-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 April 2011 No.Rp.12: Pdm-26/Sinjai/02/2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:--1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin SUHARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;-----2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Bin SUHARTONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;-----3. Menyatakan barang bukti berupa:----- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DD 3430 ZD beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa melalui walinya;----- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol DD 3972 ZB dan STNK serta SIM C atas nama SUMARDI dikembalikan kepada ahli waris SUMARDI Bin ASRAN;-----4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;-----Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan walinya yaitu Paman Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat dapat meneruskan sekolahnya sampai tamat dan Paman Terdakwa berjanji lebih memperhatikan Terdakwa yang memang sudah lama tidak hidup bersama kedua orang tuanya;----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan bertanggal 23 Pebruari 2011 No.Reg.Perkara: PDM-26/Sinjai/Ep.2/02/2011, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu kesatu terhadap Pasal 359 KUHPidana dan kedua terhadap Pasal 360 ayat (2) KUHPidana, yang mana dakwaan selengkapny sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun walinya yaitu Paman Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;---
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi ASRUL SALAM Bin ABD. SALAM dan saksi KARTIANA Binti ABD. RAZAK, serta saksi HERI Bin ALIMIN (BAP dibacakan di Persidangan), yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;--
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang mana keterangan selengkapny sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;--
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:----- Bahwa
pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 15.00 wita telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan Mading dan jalan Abubakar AT Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;- Bahwa pada peristiwa tersebut melibatkan 2 (dua) unit sepeda motor roda dua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matik Yamaha Mio warna putih Nopol DD 3430 ZD yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol DD 3972 ZB yang dikendarai oleh lelaki Sumardi bin Arsan yang berboncengan dengan perempuan Kartiana binti Abd.Razak;----- Bahwa akibat
kecelakaan tersebut Sumardi bin Arsan terjatuh ke aspal hingga tidak sadarkan diri kemudian Sumardi bin Arsan dibawa dan diberikan pertolongan di RSUD Kabupaten Sinjai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Kartiana binti Abd. Razak juga terjatuh ke aspal dan Kartiana binti Abd. Razak juga dibawa serta dan dirawat di RSUD Kabupaten Sinjai beberapa saat dan tidak sampai bermalam;----- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Kartiana binti Abd. Razak mengalami luka lecet di siku kanan bagian dalam dengan ukuran $\pm 8 \times 2$ cm, dengan kesimpulan luka lecet di siku kanan bagian dalam tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 0241/VER/RSUD-SJ/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asnita Arif seorang Dokter pada RSUD Kabupaten Sinjai;----- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sumardi bin Arsan mengalami luka memar dan bengkak di puncak kepala dengan ukuran diameter ± 15 cm, luka robek di sudut mata kanan dengan ukuran $2 \times 1 \times 0,1$ cm serta memar di kedua mata (Hematoma kaca mata), dengan kesimpulan bahwa luka di kepala dan wajah korban tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 0242/VER/RSUD-SJ/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asnita Arif seorang Dokter pada RSUD Kabupaten Sinjai;----- Bahwa kemudian pihak RSUD Kabupaten Sinjai memberi rujukan agar Sumardi bin Arsan dibawa untuk dirawat di RS Akademis "Jaury" Makassar;----- Bahwa Sumardi bin Arsan sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RS Akademis "Jaury" Makassar, sebelum kemudian oleh pihak keluarga korban, Sumardi bin Arsan tersebut di bawa pulang ke tempat tinggalnya di Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;----- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit Sumardi bin Arsan sampai berada di tempat tinggalnya di Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, akhirnya Sumardi bin Arsan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 pukul 05.30 wita, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rini Wahyuni pada Puskesmas Manippi Kecamatan Sinjai Barat;----- Bahwa baik di jalan Mading maupun jalan Abubakar AT tidak ada marka jalan; - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Terdakwa akan berbelok ke kiri dari jalan Mading ke jalan Abubakar AT tidak menyalakan lampu isyarat (lampu weser);----- Bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berupaya menginjak rem untuk mengurangi laju kendaraan ruda dua yang dikendarainya namun Terdakwa bingung dan tidak tahu dimana letak rem dimaksud sehingga ketika menikung di jalanan tersebut pandangan mata Terdakwa tidak kearah jalan akan tetapi menunduk mencari-cari letak rem;----- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak biasa mengendarai sepeda motor matik dan Terdakwa tidak tahu dimana letak rem pada sepeda motor matik tersebut;----- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah membunyikan suara klakson untuk menghindari terjadinya tabrakan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini;----- Bahwa pihak keluarga Terdakwa memberi uang santunan kepada pihak keluarga korban Sumardi bin Arsan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) serta uang untuk perbaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol DD 3972 ZB sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);----- Bahwa sudah ada kesepakatan damai antara pihak Terdakwa dengan pihak korban yaitu keluarga Sumardi bin Arsan (almarhum) maupun Kartiana binti Abd. Razak;-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur-unsur dan uraian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----1. Unsur barangsiapa:-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud barangsiapa adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitasnya tidak lain adalah Terdakwa SUDIRMAN Bin SUHARTONO, yaitu orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa, yang mana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan



Hakim, Penuntut Umum, maupun Pembimbing Kemasyarakatan, dan selain itu selama persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter ataupun ahli yang menerangkan bahwa ia sedang terganggu jiwanya atau ia sedang dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) kejiwaan, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----2. Unsur

karena salahnya/kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati:-Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaannya atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Hal ini jika dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 15.00 wita telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan Mading dan jalan Abubakar AT Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa pada peristiwa tersebut melibatkan 2 (dua) unit sepeda motor roda dua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matik Yamaha Mio warna putih Nopol DD 3430 ZD yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol DD 3972 ZB yang dikendarai oleh lelaki Sumardi bin Arsan yang berboncengan dengan perempuan Kartiana binti Abd.Razak; -----Menimbang, bahwa

berdasarkan fakta

yuridis terungkap bahwa

Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa ketika Terdakwa akan berbelok ke kiri dari jalan Mading ke jalan Abubakar AT tidak menyalakan lampu isyarat (lampu weser);-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berupaya menginjak rem untuk mengurangi laju kendaraan ruda dua yang dikendarainya namun Terdakwa bingung dan tidak tahu dimana letak rem dimaksud sehingga ketika menikung di jalanan tersebut pandangan mata Terdakwa tidak kearah jalan akan tetapi menunduk mencari-cari letak rem;-----



Menimbang, bahwa

berdasarkan fakta

yuridis terungkap bahwa

Terdakwa sebelumnya tidak biasa mengendarai sepeda motor matik dan
Terdakwa tidak tahu dimana letak rem pada sepeda motor matik tersebut;-----Menimbang,
bahwa

berdasarkan fakta

yuridis terungkap bahwa

Terdakwa juga tidak pernah membunyikan suara klakson untuk menghindari
terjadinya tabrakan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini;-----Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa akibat
kecelakaan tersebut Sumardi bin Arsan terjatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri
lalu Sumardi bin Arsan dibawa dan diberikan pertolongan di RSUD Kab. Sinjai;Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa akibat
kecelakaan tersebut Sumardi bin Arsan mengalami luka memar dan bengkak di
puncak kepala dengan ukuran diameter ± 15 cm, luka robek di sudut mata kanan
dengan ukuran 2 x 1 x 0,1 cm serta memar di kedua mata (Hematom kaca mata),
dengan kesimpulan bahwa luka di kepala dan wajah korban tersebut disebabkan
oleh persentuhan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor
0242/VER/RSUD-SJ/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat dan
ditandatangani Dr. Asnita Arif seorang Dokter pada RSUD Kabupaten Sinjai;--Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa hanya
beberapa saat kemudian pihak RSUD Kabupaten Sinjai memberi rujukan agar
Sumardi bin Arsan dibawa untuk dirawat di RS Akademis “Jaury” Makassar; --Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa Sumardi
bin Arsan sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RS Akademis “Jaury”
Makassar, sebelum kemudian oleh pihak keluarga korban, Sumardi bin Arsan
tersebut di bawa pulang ke tempat tinggalnya di Desa Gunung Perak,
Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;-----Menimbang,
bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa baru
sekitar 30 (tiga puluh) menit Sumardi bin Arsan sampai berada di tempat
tinggalnya di Desa Gunung Perak, akhirnya Sumardi bin Arsan meninggal
dunia pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 pukul 05.30 wita,
sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh
Dr. Rini Wahyuni pada Puskesmas Manippi Kecamatan Sinjai Barat; -----Dan
berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur kedua ini juga
telah terpenuhi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur-unsur dan uraian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

-----1. Unsur barangsiapa:-----Menimbang, bahwa

Dan berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;-----

-----2. Unsur karena salahnya/kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati:-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kealpaannya atau

kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Hal ini jika dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2010 sekitar jam 15.00 wita telah

terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan Mading dan jalan Abubakar AT Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten

Sinjai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa pada

peristiwa tersebut melibatkan 2 (dua) unit sepeda motor roda dua yaitu 1 (satu)

unit sepeda motor matik Yamaha Mio warna putih Nopol DD 3430 ZD yang

dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR

warna hitam Nopol DD 3972 ZB yang dikendarai oleh lelaki Sumardi bin

Arsan yang berboncengan dengan perempuan Kartiana binti Abd.Razak;-----Menimbang, bahwa

berdasarkan fakta

yuridis terungkap bahwa

Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) C;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa ketika

Terdakwa akan berbelok ke kiri dari jalan Mading ke jalan Abubakar AT tidak menyalakan lampu isyarat (lampu weser);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa dalam

peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berupaya menginjak rem untuk mengurangi laju kendaraan ruda dua yang dikendarainya namun



Terdakwa bingung dan tidak tahu dimana letak rem dimaksud sehingga ketika menikung di jalanan tersebut pandangan mata Terdakwa tidak kearah jalan akan tetapi menunduk mencari-cari letak rem;-----Menimbang, bahwa

berdasarkan fakta

yuridis terungkap bahwa

Terdakwa sebelumnya tidak biasa mengendarai sepeda motor matik dan Terdakwa tidak tahu dimana letak rem pada sepeda motor matik tersebut;-----Menimbang, bahwa

berdasarkan fakta

yuridis terungkap bahwa

Terdakwa juga tidak pernah membunyikan suara klakson untuk menghindari terjadinya tabrakan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa akibat kecelakaan tersebut Kartiana binti Abd. Razak terjatuh ke aspal dan Kartiana binti Abd. Razak juga dibawa serta dan dirawat di RSUD Kabupaten Sinjai untuk beberapa saat dan tidak sampai bermalam;-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis terungkap bahwa akibat

kecelakaan tersebut Kartiana binti Abd. Razak mengalami luka lecet di siku kanan bagian dalam dengan ukuran $\pm 8 \times 2$ cm, dengan kesimpulan luka lecet di siku kanan bagian dalam tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 0241/VER/RSUD-SJ/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Asnita Arif seorang Dokter pada RSUD Kabupaten Sinjai;-----Dan berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur kedua ini juga telah terpenuhi;-----Menimbang,

bahwa oleh karena dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan,



sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan berdasarkan Kutipan

Akta Kelahiran bahwa Terdakwa telah berumur lebih dari 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga Terdakwa dalam perkara ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DD 3430 ZD beserta STNK, yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui dan diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol DD 3972 ZB dan STNK serta SIM C atas nama SUMARDI, yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui dan diakui seluruhnya merupakan milik korban Sumardi bin Arsan, maka terhadap barang bukti tersebut Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada masing-masing pihak tersebut selaku pemiliknya yang berhak;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan



tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----
Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan ke salahan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sebagai berikut:-----Hal-hal yang meringankan:----- Terdakwa belum pernah dihukum;----- Terdakwa berterusterang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;--- Terdakwa masih duduk di bangku sekolah;----- Terdakwa masih muda dan diharapkan dikemudian hari masih dapat menginsyafi dan memperbaiki perilakunya;----- Telah ada surat pernyataan damai antara pihak para korban dan/atau keluarganya dengan pihak Terdakwa maupun keluarganya;-----Hal-hal yang memberatkan:----- Unsur tindak pidana itu sendiri;----- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----Mengingat, ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Bin SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak

pidana

“karena

kealpaannya

menyebabkan orang lain meninggal dunia dan orang lain luka-luka”;-----2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----3.

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim selama 12 (dua belas) bulan berakhir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol DD 3430 ZD beserta STNK dikembalikan kepada Terdakwa melalui walinya;-----

-

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol DD 3972 ZB dan STNK serta SIM C atas nama SUMARDI dikembalikan kepada ahli waris SUMARDI Bin ARSAN;-----

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh DODY RAHMANTO, SH. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ABIDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dihadiri oleh CAESAR RAHMATSYAH IDRIS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa yang didampingi oleh walinya;-----

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

A B I D I N, SH.

DODY RAHMANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)